

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi dengan salah satu indikatornya adalah Pemilihan Umum. Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia sendiri telah dilakukan sebanyak 11 kali dari tahun 1955 sampai dengan tahun 2014.

Selain penyelenggaraan Pemilihan Umum, negara yang berlandaskan demokrasi ini menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah atau yang biasa disebut dengan Pilkada. Pemilihan Kepala Daerah berlangsung setelah Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 diterbitkan yang mana didalamnya mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan pemerintah daerah sebagaimana adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemilihan Kepala Daerah langsung merupakan salah satu tujuan dari desentralisasi dalam rangka kerangka otonomi daerah. Desentralisasi secara garis besar mencakup dua aspek, yaitu desentralisasi administrasi dan desentralisasi politik (Suharizal, 2012 : 42). Demikian sehingga penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum yang dilakukan dengan cara yang sama tersebut berbeda fungsi dan fokus dalam penyelenggaraannya.

Peserta Pemilihan Umum tahun 2019 merupakan pemilih yang memenuhi syarat terdiri dari pemilih yang genap berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin; tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; berdomisili di wilayah administratif pemilih yang dibuktikan dengan *e-ktip*; dalam hal pemilih belum mempunyai *e-ktip* sebagaimana, dapat menggunakan Surat Keterangan telah rekam *e-ktip*; dan tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Fahru Rozi, 2019). Syarat Pemilihan Kepala Daerah pun kemudian tidak jauh berbeda dengan Pemilihan Umum hanya saja lebih difokuskan dengan beberapa urusan administrasi di tingkat daerah. Partisipasi seluruh masyarakat tentu menjadi salah satu tolak ukur kesuksesan, maka dari itu Pemilihan Umum menggandeng seluruh elemen masyarakat yang mempunyai hak pilih yang terdiri dari perempuan, disabilitas, pemilih pemula serta termasuk didalamnya generasi millennial.

Menurut Prasetyo dan Retnayu (2017: 45), Generasi Y (generasi millennial) adalah generasi yang lahir pada era 80 sampai dengan 90an. Banyak istilah populer tentang generasi ini seperti istilah *connected/digital generation* atau *gen why* yang identik dengan karakter berani, inovatif, kreatif, dan modern. Generasi millennial merupakan generasi modern yang aktif bekerja, penelitian, dan berpikir inovatif tentang organisasi, memiliki rasa optimisme dan kemauan untuk bekerja dengan kompetitif, terbuka dan fleksibel. Millennial identik dengan kehidupan yang serba instan, cepat kritis terhadap fenomena sosial serta tidak dapat dipisahkan dengan penggunaan teknologi canggih seperti *gadge* misalnya.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah pemilih millennial mencapai 70 sampai dengan 80 juta jiwa dari 193 pemilih, artinya sekitar 35 sampai dengan 40 persen pemilih memiliki pengaruh besar terhadap hasil Pemilihan Umum dan menentukan siapa yang layak menjadi pemimpin pada masa mendatang (Kompas, 2019). Sebagai bahan refleksi dari beberapa hal diatas, dengan cukup tingginya jumlah pemilih millennial dalam beberapa tahun terakhir pun memunculkan harapan akan jumlah partisipasi pemilih millennial yang sebanding dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum kedepannya meskipun tidak menutup kemungkinan akan adanya sikap golput yang merupakan singkatan dari golongan putih.

Golput menjadi sebuah sikap yang niscaya ketika pemilu tidak lagi membawa perbaikan nyata bagi kehidupan nyata (Muhaimin, 2011: 42). Menurut Bakti (2015: 85-86), golput bisa terjadi baik secara disengaja maupun

tidak disengaja oleh pemilih. Golput yang dilakukan dengan sengaja adalah ketika pemilih dengan sengaja tidak memilih dengan berbagai alasan. Golput yang dilakukan secara tidak sengaja adalah ketika pemilih yang berhak memilih tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, hal ini disebabkan karena kendala administrasi. Sistem Pemilihan Umum yang berlandaskan demokrasi pun menjadikan golput termasuk dalam jaminan hak bagi masyarakat Indonesia, berbeda dengan negara lain yang serupa menjalankan sistem Pemilihan Umum namun menjadikan hal tersebut sebagai suatu kewajiban. Sejak Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum Tahun 2004 hingga 2019 data golput menunjukkan angka yang beragam seperti data golput Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkhusus di Kabupaten Bangka.

Data dari KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan pada tahun 2004 berada di angka 70% sampai dengan 75% peserta golput dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk DPR, DPD, DPRD serta Pemilihan Umum untuk presiden dan wakil presiden putaran satu dan dua. Terdapat selisih yang tidak jauh berbeda untuk peserta golput pada penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2009 yang mencapai angka 68% untuk pemilihan yang sama. Terakhir pada tahun 2014 angka peserta golput tetap bertahan di 68% sehingga data tersebut menjadi stagnan dan masih melampaui setengah dari jumlah daftar pemilih tetap (Guid Cardi, 2019).

Pemilihan Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pun kemudian menampilkan data 62% partisipasi pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tahun 2012,

67,3% pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada 2017 hingga terakhir 61,90% pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tahun 2017 (KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019). Berdasarkan data tersebut penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum menunjukkan angka yang masih belum stabil dalam partisipasi pemilih sehingga potensi golput jelas berimplikasi pada penurunan partisipasi pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum dalam masyarakat.

Mahasiswa yang merupakan bagian dari generasi millennial turut menjadi komoditi *elite* dalam mencapai kekuasaan apalagi melalui peran dan fungsi mahasiswa sebagai *agent of change*, *agent of control* dan *iron stock* yang memiliki akses penting dalam kelangsungan hidup negara demokrasi ditambah dengan sikap kritis yang tercermin dalam diri seorang mahasiswa yang idealis. Menurut Pratama, ada tiga alasan pentingnya mahasiswa mempunyai kemampuan dan keterampilan berpikir kritis dan bebas yakni tantangan globalisasi yang semakin kompetitif, ledakan informasi yang tidak terkendali serta agar tidak fanatik buta (Pratama, 2018: 11-12). Sebagai bahan refleksi dari beberapa hal diatas kemudian tentunya akan menimbulkan kesenjangan apabila mahasiswa yang menjadi bagian dari indikator kesuksesan mengambil sikap untuk golput. Hal ini pun kerap terjadi dalam beberapa kurun waktu terakhir dengan banyak diantara mahasiswa terutama mahasiswa rantau memilih untuk golput.

Universitas Bangka Belitung atau yang disingkat UBB secara administratif masuk dalam wilayah Kabupaten Bangka tepatnya di Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang yang setelah resmi berdiri pada tahun 2006 banyak mendatangkan mahasiswa asal lokal daerah hingga luar daerah atau yang biasa disebut mahasiswa rantau. Mayoritas mahasiswa yang masuk dalam kategori mahasiswa rantau di Universitas Bangka Belitung sendiri adalah mahasiswa yang sulit melakukan mobilitas dari daerah asal menuju kampus ataupun sebaliknya dalam waktu yang relatif singkat dikarenakan jarak tempuh antara daerah asal tempat tinggal para mahasiswa tersebut yang cukup jauh dan dapat menghabiskan waktu yang relatif lama apabila harus kembali ke rantauan dalam waktu yang singkat. Berkaca dari Pemilihan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum sebelumnya dikhawatirkan para mahasiswa rantau tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam penyelenggaraan pemilihan serupa kedepannya sehingga dikhawatirkan pula golput dikalangan mahasiswa menjadi fenomena yang berulang.

Fenomena golput yang membayangi para mahasiswa rantau ini menjadikan peran dan fungsi mahasiswa sebagai *agent of change*, *agent of control* dan *iron stock* menjadi berbanding terbalik dan tidak sejalan dengan fungsi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum. Dalam setiap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum tindakan golput selalu menjadi dilema bagi masyarakat termasuk mahasiswa rantau itu sendiri. Mahasiswa rantau yang sedianya turut memiliki hak pilih dalam penyelenggaraan pemilihan serupa terkadang harus dihadapkan oleh

beberapa kenyataan sehingga para mahasiswa rantau tersebut mengambil sikap untuk golput. Fenomena golput yang merambah di kalangan mahasiswa rantau dapat dilihat dari pelaksanaan Pemilihan Umum pada pemilihan Presiden, Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah seperti halnya Pemilihan Bupati atau Walikota serta Pemilihan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti mayoritas mahasiswa rantau yang berasal dari luar Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka diperkirakan tidak dapat menyalurkan hak suaranya dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum 2019. Mahasiswa rantau yang dimaksud tersebut berasal dari Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur serta mahasiswa rantau luar daerah Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan paparan masalah diatas peneliti tertarik untuk mengangkat potensi golput pada mahasiswa rantau di Universitas Bangka Belitung untuk kemudian peneliti akan lebih fokus dalam melihat fenomena golput di kalangan mahasiswa rantau ini dalam perspektif pilihan rasional.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang diatas adalah :

1. Bagaimana gambaran fenomena golput pada mahasiswa rantau di Universitas Bangka Belitung?
2. Faktor apa yang mempengaruhi fenomena golput pada mahasiswa rantau di Universitas Bangka Belitung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memberikan penjelasan mengenai fenomena golput pada mahasiswa rantau di Universitas Bangka Belitung.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena golput pada mahasiswa rantau di Universitas Bangka Belitung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih berupa ilmu pengetahuan yang informatif dan edukatif mengenai fenomena golput yang terjadi pada mahasiswa rantau di Universitas Bangka Belitung dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum. Penelitian ini pun diharapkan dapat menambah khazanah bidang keilmuan sosial terkhusus pada bidang sosiologi politik dikarenakan penelitian ini berkenaan dengan sikap golput yang diambil oleh mahasiswa rantau di

Universitas Bangka Belitung dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang diharapkan peneliti dalam penelitian ini agar bermanfaat bagi berbagai pihak adalah :

- a. Bagi peneliti, melalui penelitian ini diharapkan peneliti dapat mengetahui secara mendalam tentang fenomena golput yang terjadi pada mahasiswa rantau di Universitas Bangka Belitung dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum.
- b. Bagi mahasiswa rantau, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dan acuan untuk para mahasiswa rantau dalam peningkatan partisipasi di penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum di tahun selanjutnya.
- c. Bagi *stakeholder*, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan masukan bagi para *stakeholder* terkait penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum terkhusus bagi lembaga penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum tersebut.

E. Sistematika Penulisan

Secara umum sistematika pada penelitian ini terdiri atas lima bab dan rinciannya adalah sebagai berikut :

Pada bab pertama diawali dengan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah yang melatarbelakangi peneliti dalam melakukan penelitian kemudian ditambahkan rumusan masalah yang menjadi turunan dari latar belakang sehingga menjadikan keduanya relevan dan dapat disesuaikan dengan fokus penelitian untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merujuk pada tujuan dari penelitian disertakan pula dengan manfaat secara teoretis maupun praktis. Bagian akhir dari bab pertama yakni sistematika penulisan yang merujuk tentang sistematika penulisan dalam tiap bab skripsi.

Sedangkan pada bab kedua lebih banyak mengurai tentang kerangka teoretis yang memuat teori yang digunakan peneliti dalam penelitian untuk kemudian ditambahkan operasionalisasi konsep yang memuat konsep dan batasan dalam penelitian. Bab ini pun kemudian menampilkan alur berpikir dalam penelitian serta penelitian terdahulu untuk membandingkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya.

Bab ketiga dalam penelitian ini lebih mengacu pada metode penelitian yang memiliki komponen seperti desain penelitian, lokasi penelitian yang menampilkan gambaran lokus peneliti dalam melakukan penelitian selain itu jenis dan sumber data pun dimuat dalam bab ini. Terakhir bab ini memuat subyek dan teknik penentuan informan yang kemudian dipaparkan pula teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti.

Bab empat berisikan gambaran umum dari objek penelitian. Bab ini merupakan deskripsi mengenai objek penelitian yang didalamnya memuat tentang profil Universitas Bangka Belitung yang dipaparkan melalui sejarah,

lokasi serta fakultas dan program studi. Selain itu bab ini pun memuat gambaran umum terkait kondisi mahasiswa rantau di Universitas Bangka Belitung.

Bab lima dalam penelitian adalah pembahasan. Bab ini secara keseluruhan menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti setelah turun ke lapangan. Bab ini pun kemudian menganalisis fenomena golput yang terjadi pada mahasiswa rantau dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum yang kemudian akan dijelaskan fenomena ini pada dalam perspektif pilihan rasional.

Terakhir adalah bab enam atau penutup dari hasil keseluruhan penelitian yang telah dituangkan oleh peneliti. Bab terakhir ini bersifat evaluatif karena didalamnya terdapat kesimpulan dan saran dari penelitian yang tentunya disertakan dengan rekomendasi-rekomendasi bagi penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini.